

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

8 Desember 2023



Board of Commissioners



Heru Winarko
President Commissioner / Independent



T. Iskandar
Commissioner



I Gde Made Kartika Jaya
Commissioner



Dedi Syarif Usman
Commissioner



Muradi
Independent Commissioner



Muhamad Salim
Independent Commissioner



Addin Jauharudin
Independent Commissioner

Board of Directors



Mursyid
President Director



Wiwi Suprihatno
Director of Finance & Risk Management



Ratna Ningrum
Director of Human Capital Management, System Development & Legal



Rudi Purnomo
Director of Business Development



I Ketut Pasek Senjaya Putra
Director of Operation I & QSHE



Dhetik Ariyanto
Director of Operation II



Warjo
Director of Operation III


LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

Notaris
Ashoya Ratam

Konsultan Hukum
Assegaf Hamzah & Partners

Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG)

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom



KETENTUAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Perseroan No. 1553/WK/DIR/2023 tanggal **25 Oktober 2023** serta Pemberitahuan Perubahan Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan No. 1648/WK/DIR/2023 tanggal **16 November 2023**.
- 2. Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal **1 November 2023**.
- 3. Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal **16 November 2023**.

1. Kuorum Rapat

- a) Untuk Mata Acara ke-1, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b) Untuk Mata Acara ke-2, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara. Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- b) Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY. KSEI.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, (iii) alamat surat elektronik pemegang saham dan (iv) pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat; bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan, yang selanjutnya akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Untuk pertanyaan lainnya (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
- f) Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang tidak relevan dengan Mata Acara Rapat


3. Pemungutan Suara

- a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak memberikan suara / abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - ii. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan;
 - iii. Sesuai Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham yang kehadiran dilakukan melalui eProxy, maka proses pemberian suara dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- d. Setelah pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara.

4. Keputusan Rapat

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020:

- i. Untuk Mata Acara ke-1, sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- ii. Untuk Mata Acara ke-2, sesuai Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



MATA ACARA RAPAT

NO	MATA ACARA
1	Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara 1

Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-2/MBU/03/2023
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;

b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Negara, penerapan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara, penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara, perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara, pedoman kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara, penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara, dan pelaporan Badan Usaha Milik Negara tersebar di berbagai peraturan Menteri sehingga belum terwujud sinkronisasi dan harmonisasi di antara peraturan Menteri tersebut;

DISTRIBUSI II
jdih.bumn.go.id

Pasal 122 PER-BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

1. Direksi BUMN mengajukan usulan restrukturisasi kepada Menteri/RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
2. Usulan atas restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian atas kondisi BUMN yang meliputi aspek paling sedikit:
 - a. Aspek keuangan;
 - b. Aspek hukum;
 - c. Aspek bisnis;
 - d. Aspek sosial;
 - e. Aspek organisasi/manajemen;
 - f. Aspek operasional; dan/atau
 - g. Aspek sistem dan prosedur
3. Dalam kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat perkiraan biaya terhadap tiap-tiap metode restrukturisasi.
4. Direksi harus menyusun usulan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pilihan metode restrukturisasi yang akan diusulkan dan rencana aksi restrukturisasi

Pasal 123 PER-BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Usulan restrukturisasi BUMN yang telah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara 2


Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Pasal 11 Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan:

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagai RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

Pasal 11 Ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan:

- a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.



DASAR PENETAPAN

Pasal 38 ayat (6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara


Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:

- a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
- b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.

Pasal 42 ayat (6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan melalui:

- a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
- b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara



Terima Kasih

Mailing Address :

Waskita Heritage Building
MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang
Jakarta 13340

Phone : (+6221) 8508510/20

E-mail : waskita@waskita.co.id

Website : www.waskita.co.id

Disclaimer

This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such, Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.